

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah sebuah ikatan perjanjian yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal.<sup>1</sup>

Pernikahan atau ikatan perkawinan adalah janji yang kuat yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, baik secara fisik maupun emosional.<sup>2</sup> Secara esensial, tujuan pernikahan adalah untuk membawa kedamaian di antara suami dan istri yang akan datang. Dalam Al-Qur'an, hal ini dijelaskan dengan frasa "*litaskunuilaiha*", yang berarti menciptakan ketentraman dan kedamaian. Sisi lain dari pernikahan adalah mawaddah dan warahmah. Ibnu Abbas dan mujahid berpendapat yang di maksud mawaddah adalah hubungan biologis suami istri dan yang disebut dengan rahmah bermakna anak pendapat ini juga di utarakan oleh Hasan Al Basri sebagian menafsirkan makna mawaddah warahmah adalah keterkaitan hati antar satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani and Fiqh Munakahat, 'Cet', Ke-2 (CV Pustaka Setia, Bandung, 2013), 2008.

<sup>2</sup>Lisnawati Lisnawati and Zulfi Imran, 'Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024), pp. 1191–1206.

<sup>3</sup>Imam Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, (Kairo mesir: Dar Al-Kutub Al Mishriah 1964), Juz 14, Hal 17

Ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual semata, tetapi juga memberikan kedamaian dan ketenangan emosional dan menjaga keturunan.<sup>4</sup>

Berikut ini adalah falsafah singkat pernikahan berdasarkan QS. Al-Rum ayat 21 yang dapat dirumuskan sebagai berikut. 1) Islam memandang pernikahan itu suci karena dimulai dengan perjanjian khusus yang melibatkan Tuhan. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengannya diatur secara khusus dan menyeluruh; 2) Pernikahan merupakan salah satu cara untuk melegitimasi hubungan antara dua lawan jenis yang pada awalnya dilarang; 3) Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan manusia di muka bumi secara sah dan bertanggung jawab karena tanpa regenerasi maka populasi manusia akan punah; 4) Pernikahan mempunyai dimensi psikologis yang mendalam karena dengan menikah kedua individu akan mempunyai hubungan yang saling peduli, menyayangi, dan bertanggung jawab satu sama lain. 5) Perkawinan mempunyai dimensi sosiologis, artinya dengan perkawinan seseorang mempunyai status baru dan dianggap sebagai anggota masyarakat secara keseluruhan<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Abd Syakur and Rochimah Rochimah, 'Nilai-Nilai Gender Dalam Khutbah Nikah: Studi Nalar Gender Para Khatib Dan Penceramah Nikah Di Surabaya', 2019.

<sup>5</sup>Amberi, M. "EffortstoPreventChildMarriageBasedonPhilosophyof Islamic Law and Indonesian Positive Law. Samarah, 7 (1), 239–260." (2023).

Kehadiran Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam bentuk hukum positif sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, kemudian Kompilasi Hukum Islam ( Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 ) di mana peraturan di dalamnya dianggap oleh sebagian pakar hukum merupakan hukum positif dan hukum materiil yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia<sup>6</sup>. pada Pasal 2 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut kepercayaannya masing-masing dan juga perkawinan tersebut harus dicatatkan. Di mana pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang sah. Lalu pada Pasal 5 disebutkan bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatatkan agar terjamin ketertiban perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak diakui oleh negara dan tidak bisa dilindungi oleh hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya lebih dikenal dengan kawin siri. Akibat dari kawin siri yaitu keturunan yang dihasilkan

---

<sup>6</sup>Mariani, Mariani. "Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19.1 (2020): 84-111.

dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin dimana pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Maka secara *a contrario* anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah adalah anak luar kawin. Dimana anak luar kawin atau anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.

Menurut Hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terkandung unsur larangan kawin pada mempelai. Selain itu pada dasarnya pernikahan adalah batal karena rukun-rukun yang tidak terpenuhi dan pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya adalah *fasid* (rusak).<sup>7</sup>

Di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun atau melanggar larangan perkawinan dapat dibatalkan status perkawinannya.

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali dari pihak perempuan, maka tidak sah sebuah pernikahan khususnya dalam mazhab syafii tanpa adanya wali yang menikahkannya atau orang yang di izini oleh si wali atau orang yang menempati kedudukan wali seperti hakim ketika ketiadaan wali, atau ketidakhadirannya (*Ghaib Syar'i*), atau keengganannya

---

<sup>7</sup>Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 122

untuk menikahkan (Wali Adhol), atau si wali sedang berihram. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam shahihnya dari Aisyah RA Nabi bersabda:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil dan pernikahan terjadi selain itu adalah bathil”.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut bagaimana dengan hubungan suami istri yang dihasilkan dari perkawinan yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan atau bahkan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang batal demi hukum karena perkawinan tersebut *fasid* (rusak).

Seperti contoh kasus yang ada di Banjarmasin yaitu status hubungan suami istri yang dihasilkan dari perkawinan siri yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi yang mana pernikahan ini dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang seharusnya. Yang mana di dalam pernikahan ini ada unsur kebohongan yang sangat fatal yaitu kedua mempelai memalsukan wali nikah di mana wali nikahnya digantikan oleh orang lain dari pihak perempuan yang mana wali tersebut adalah orang lain yang mengaku sebagai saudara si mempelai wanita.

Sehingga pernikahan tersebut menjadi *fasid* atau batal demi hukum. Namun kasus ini diketahui oleh hakim setelah suami istri itu sudah memiliki anak. Dan si wali palsu bertobat dan pernikahan tersebut di fasakh.

---

385 <sup>8</sup>Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* , Juz 9, (Berut, Lebanon: Dar Ibn Hazm) No. 359, hal

permasalahan yang timbul adalah status hubungan suami istri dan anak tersebut. Apakah pernikahan tersebut ketika tidak terpenuhi rukunnya yaitu wali kemudian menyebabkan ketidaksahannya berimplikasi kepada status anak tersebut yaitu dianggap sebagai anak zina yang memiliki efek hukum yang kompleks seperti tidak ternasab kepada ayahnya , tidak mendapat warisan kepada ayahnya, bahkan ayah biologisnya tidak menjadi mahram baginya sehingga boleh untuk menikahnya.<sup>9</sup>Di sisi lain apakah ia di golongankan sebagai anak hasil dari *wathi syubhat* sehingga masih bisa di nisbahkan kepada ayahnya dikarenakan *wathi syubhat* dan pernikahan yang fasid implikasi hukumnya sama seperti pernikahan yang sah dalam hukum terisinya rahim(masalah iddah) dan dalam masalah di nasabkannya anak dengan yang melakukannya *wathi* tersebut.<sup>10</sup>*Wathi syubhat* sendiri adalah hubungan badan yang tidak dapat di sifati dengan halal atau haram dalam mazhab syafii *wathi syubhat* ada 3 yang pertama *Syubhah Al Fa'il* (seperti seseorang laki laki menyangka yang bukan istrinya sebagai istrinya kemudian dia menyetubuhinya dan juga seperti hubungan badan orang yang dipaksa ) yang kedua *Wathi Syubhat* pada *Mahall* (hal ini seperti seseorang menyetubuhi budak perempuan anaknya atau budak perempuan yang dimiliki bersama.) yang ketiga *Wathi Syubhat* pada *Thoriq* (yaitu mazhab yaitu seperti seseorang melangsungkan akad nikah terhadap perempuan dengan cara yang di sahkan oleh seorang ulama dimana cara tersebut di

---

<sup>9</sup>Sayyid Abu bakar Syatho, *I'anauthaolibin*, (Beirut:Dar Al-Fikr. 1997), Juz 3, Hal 327

<sup>10</sup>Syekh Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhu*(Suriyah:Dar Al-Fikr.), Juz 9, Hal 7171

perselisihkan keabsahannya (*Khilaf Mu'tabar*) seperti Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan tanpa adanya saksi ketika akad menurut Imam Malik dan wajib mempersaksikan menurut Imam Malik sebelum *Dukhul* dan contoh lain seperti pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanafiah dan tanpa wali dan saksi seperti mazhab Daud Az Zhahiri dalam hal ini tidak ada had atau hukuman zina atas yang melakukannya meskipun ia tidak bermaksud bertaklid kepada ulama-ulama di atas bahkan meskipun ia meyakini keharamannya.<sup>11</sup>Lalu bagaimanakah status anak tersebut?

Penulis melakukan observasi awal dengan mewawancarai 2 orang narasumber yang keduanya merupakan hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin. Narasumber pertama bernama bapak Subhan beliau berpendapat karena di Indonesia ini pengadilan agamanya berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam, dan di Kompilasi hukum Islam wali itu adalah rukun di pernikahan sehingga pernikahan tanpa adanya wali tidak sah meskipun ada mazhab lain yang mensahkan. Para pelaku yang melaksanakan pernikahan tanpa wali dalam keadaan tahu, sadar dan sengaja maka itu adalah perzinahan dan bukan di kategorikan *wat'i syubhat*. Adapun masalah anak dari hubungan tersebut beliau tidak menggunakan istilah anak zina karena menurut beliau yang berzina itu adalah orang tuanya. Anak hasil dari hubungan tersebut adalah anak kandung ibunya serta tidak bisa dinisbahkan ke ayahnya. Adapun mengenai hak keperdataan beliau

---

<sup>11</sup>Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani, *Kasyifatu As Sajja*,(Surabaya:Dar Al-Ilmi), Hal

berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dikenal istilah anak biologis namun hal itu tidak serta merta ditetapkan namun memerlukan syarat-syarat diantaranya harus melakukan tes DNA dan dibuktikan dengan ahlinya bahwa ia memiliki hubungan dengan laki-laki itu. Adapun dasar hakim dalam menyikapi kasus seperti ini beliau berpedoman dengan putusan Mahkamah Konstitusi saja karena sifatnya hukum positif dan apabila berpedoman dengan imam mazhab otomatis pasti ada khilaf.

Wawancara kedua penulis mewawancarai dengan ibu Raudhatul Jannah beliau berpendapat bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah namun kembali lagi kepada individunya apakah mereka meyakini wali itu menjadi rukun nikahnya atau tidak. Adapun anak tersebut menjadi anak yang dinisbahkan kepada ibunya dan disebut juga anak biologis. Adapun tentang hak keperdataan anak tersebut yaitu dengan ibunya saja kalau memang berpendapat bahwa nikah tanpa ada wali itu tidak sah. Adapun tentang nafkah anak tersebut beliau berpendapat bahwa tidak pernah menemui bahwa anak biologis itu nafkahnya menjadi kewajiban ayah biologisnya.

Namun ada hal menarik menurut peneliti yaitu salah satu hakim yang berpendapat bahwa hubungan tersebut adalah wat'i syubhat akan tetapi beliau mengatakan bahwa anak tersebut tidak bisa di nisbahkan ke ayahnya, dan tidak berani juga mengatakan bahwa anak itu adalah anak hasil zina.

Di sinilah peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi sebagai berikut Status Hubungan Suami Istri pada Pernikahan Fasid sebab Pemalsuan Wali (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin)

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tentang status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali
2. Bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin mengenai status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui, perspektif hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali
2. Untuk mengetahui, alasan hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tentang status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali

## **D. Signifikan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat menambah dan memperbanyak gudang keilmuan dalam ilmu hukum Islam
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran menjalankan hukum Islam
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan juga referensi saat penelitian yang terkait bagi penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi terkait status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali perspektif hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini berguna memperkaya wawasan keilmuan dan diharapkan mudah diaplikasikan secara praktis sebagaimana Status hubungan suami istri pada pernikahan fasid dalam kehidupan masyarakat
- c. Hasil penelitian sangat diharapkan memberikan kontribusi kepada lembaga pemerintahan terkait, khususnya, Kota

Banjarmasin Kalimantan Selatan sebagai referensi maupun evaluasi dalam melihat Status hubungan suami istri pada pernikahan fasid sebab pemalsuan wali persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin.

### 3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang digunakan pada judul diatas, maka peneliti menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul yaitu:

1. Status adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya<sup>12</sup>, yang dimaksud status disini adalah status hubungan suami istri dari pernikahan yang fasid. Adapun yang dimaksud dengan status hubungan suami istri dalam penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah kedudukan hukum hubungan suami istri yang lahir dari pernikahan yang fasid. Status hubungan suami istri yang dimaksud penulis adalah status yang menyatakan sah atau

---

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 254

tidaknya hubungan suami istri dalam kasus yang telah di uraikan penulis diatas.

2. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal <sup>13</sup>. Adapun yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini adalah sudut pandang seorang hakim dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap masalah status hubungan suami istri dari pernikahan fasid (rusak).
3. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama<sup>14</sup>.
4. Fasid adalah berasal dari kata bahasa Arab Fasada-Yafsudu yang artinya rusak<sup>15</sup>
5. Pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsukan.<sup>16</sup>  
Pemalsuan yang dimaksud penulis adalah perbuatan

---

<sup>13</sup> “*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pengertian Perspektif”, Di akses pada hari kamis 13 juni 2024, pukul 12.13 WITA, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

<sup>14</sup>Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2012*: <https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses tanggal 19 September 2019 jam 11.07

<sup>15</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah: Jakarta, 2010), hlm. 318

<sup>16</sup>“*Kamus Besar Indonesia* Pengertian pemalsuan”, Di akses pada hari kamis 13 Juni 2024, pukul 12.27 WITA, <https://kbbi.web.id/palsu>.

memalsukan identitas wali nikah yang sah. Yang menjadi persyaratan sahnya pernikahan.

6. Wali Nikah adalah orang yang berhak dalam agama untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menemukan beberapa perbedaan judul skripsi yang pernah diteliti oleh para mahasiswa dan mahasiswi di Perguruan Tinggi yang hampir berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan beberapa perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan memaparkan beberapa skripsi yang berhubungan dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Erni Nur Safitri (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN) Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dalam penelitian skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Anak Dari Nikah Fasid”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang status anak pada nikah fasid sebab pemalsuan wali. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang persepsi ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah fasid.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Erni Nur Safitri “ Persepsi ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Anak dari Nikah Fasid, *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2020.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Jumiah (2018), dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah yang berjudul “Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl).<sup>18</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, peneliti ingin meneliti pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang status anak pada nikah fasid sebab pemalsuan wali. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang Asal usul anak dari pernikahan yang fasid (analisis penetapan nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl).

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Moh Firdaus Adi Negara, Suhaimi, Agustri Purwandi (2023), dengan judul Status anak yang dibatalkan karena pemalsuan wali nikah perspektif hukum islam dan hukum positif.<sup>19</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, peneliti ingin meneliti pendapat hakim pengadilan agama Banjarmasin tentang status anak pada nikah fasid sebab pemalsuan wali. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang Status anak yang dibatalkan karena pemalsuan wali nikah perspektif hukum islam dan hukum positif.

---

<sup>18</sup>Jumiah, *Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl)*, (Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

<sup>19</sup>Negara, Moh Firdaus Adi, Suhaimi Suhaimi, and Agustri Purwandi. "STATUS ANAK YANG DIBATALKAN KARENA PEMALSUAN WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *UNIRA LAW JOURNAL* 1.2 (2023).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini, peneliti akan membahas serta menguraikan masalah-masalah terkait penelitian ini dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang dijelaskan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Tujuan penelitian dijelaskan sebagai hasil penelitian yang diinginkan. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pemahaman maksud dari permasalahan yang diteliti. Signifikansi penelitian digunakan untuk menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Penelitian terdahulu dimasukkan sebagai informasi bahwa telah ada penelitian lain yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan peneliti. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian.

BAB II, berisikan landasan teori yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dari literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV, merupakan laporan dari hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti, sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.